

Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok Sebagai Budaya Masyarakat di Sumatera Barat

Rizkita Kurnia Sari

email: rizqnia311@gmail.com

Abstract

Traditional Knowledge is part of Intellectual Property Rights. Marosok is one of the cultures of the Minangkabau people in West Sumatra. Its categorized as traditional knowledge because the tradition comes from ideas or inventions which then become habits and carried out from generation to generation. Habits becomes a culture in the community. Legal protection is given to Marosok as an acknowledgment that Marosok culture is a tradition of the Minangkabau people. In addition, to avoid any recognition from other parties outside the indigenous peoples where the culture originates. To find out more about how legal protection is given to Marosok and as one of the traditional knowledge in West Sumatra and how the Indonesian Government prevents the claim of intellectual property rights for Indonesian culture, especially Marosok by other countries, the author conducted a study on Legal Protection against Marosok traditional knowledge as Minangkabau community culture in West Sumatra. This study uses a qualitative method analytical descriptive nature prioritizing research on secondary data supported by the result of the field research. Data Analysis based on research, it can be seen that legal protection is needed for Marosok as traditional knowledge of the Minangkabau people of West Sumatra. The method of data collection is through library research and field studies.

Keyword: *Traditional Knowledge, Property Rights, Legal Protection.*

Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika” adalah semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku. Setiap suku memiliki adat dan kebiasaannya masing-masing. Perbedaan tersebut yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Salah satu budaya Indonesia adalah Marosok, berasal dari Sumatera Barat.

Marosok adalah budaya dalam

perdagangan ternak di Sumatera Barat. Ternak yang diperjualbelikan dapat terdiri dari kambing, sapi dan kerbau. Dalam proses jual beli tersebut menggunakan kode non verbal, yaitu pembeli dan penjual keduanya memakai kode jari yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kode jari tersebut hanya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Cara yang digunakan untuk menutupi kode jari tersebut adalah dengan melakukannya dibawah kain, jaket, sarung, topi atau media

apapun yang dapat menutupinya. Kode jari tersebut adalah untuk menentukan kesepakatan harga ternak.

Marosok hanya dilakukan di pasar ternak, khusus dalam proses jual beli hewan ternak oleh masyarakat Minangkabau. Marosok merupakan cara jual beli tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi non verbal. Tradisi Marosok mengajarkan rasa saling menghargai diantara penjual hewan ternak, proses komunikasi non verbal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik antara penjual karena yang mengetahui harga kesepakatan dalam transaksi adalah penjual dan pembeli yang bersangkutan.

Marosok dilakukan di Balai, yaitu istilah untuk pasar ternak di Minangkabau. Ada tujuh Balai, nama-nama Balai tersebut adalah Palangki, Koto Baru, Sungai Sariak, Muaro Paneh, Payakumbuh dan Cubadak. Menurut tetua di masyarakat Minangkabau yang dipanggil Datuak, bahwa tidak ada yang mengetahui kapan pertama kali tradisi Marosok ini dimulai. Datuak Lelo Kayo yang merupakan salah satu datuak menyatakan bahwa Marosok sebagai tradisi tetap dipertahankan karena mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat Minangkabau, yaitu tidak adanya persaingan dalam perdagangan ternak tersebut. (Fadhilah, 2019: 1)

Marosok dianggap sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalam lingkup pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) karena bersumber dari ide, gagasan atau penemuan kelompok masyarakat didalam suatu negara. Ide, gagasan atau penemuan tersebut menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan akhirnya menjadi budaya didalam masyarakat tersebut.

Hak Kekayaan intelektual diberikan berdasarkan bentuk kekayaan intelektualnya. Ada dua dari Hak Kekayaan

Intelektual yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri yang terdiri dari Paten, Merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, rahasia dagang. Pengetahuan Tradisional termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual mulai diperhatikan oleh karenanya organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Membahas *Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor* (GRTKF).

Beberapa Negara sudah mulai memberikan perhatiannya kepada pengetahuan tradisional tersebut, dengan mensahkan peraturan hukum untuk melindungi pengetahuan tradisional negaranya. Berdasarkan data dari *website* paten Eropa: <http://ep.espacenet.com> didapatkan bahwa sekita 40 persen tanaman Indonesia telah dipatenkan oleh Jepang. (Wiradirja 2018: 11). Salah satu kasus adalah pada tanaman Brotowali yang secara turun temurun telah digunakan dalam pengobatan masyarakat di Indonesia dan merupakan pengetahuan tradisional dari bangsa Indonesia, ternyata telah dipatenkan oleh Jepang.

Keberagaman tradisi yang dimiliki Indonesia, Marosok merupakan salah satu tradisi masyarakat Minangkabau yang telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perlindungan hukum terhadap budaya Marosok tersebut sangatlah dibutuhkan, pendaftaran secara legal dan diakui haruslah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap Marosok sebagai salah satu pengetahuan tradisional di Sumatera Barat dan juga Bagaimana pemerintah Indonesia mencegah tindakan pengklaiman hak atas kekayaan intelektual budaya Indonesia khususnya Marosok oleh negara lain. Maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh

gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan bagaimana pemerintah Indonesia tindakan preventif agar budaya Indonesia tidak diakui negara lainya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deksriptif analitis mengutamakan penelitian terhadap data sekunder dengan ditunjang oleh hasil penelitian lapangan dan dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Analitis data berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dibutuhkan perlindungan hukum untuk Marosok sebagai pengetahuan tradisional masyarakat Minangkabau Sumatera Barat.

Tinjauan Teori

Teori Perlindungan Hukum

Preventif & Represif: Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan atau preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan menuntun pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam memutuskan berdasarkan dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa, dan juga termasuk penangananya di lembaga-lembaga peradilan. (Alfons, 2010: 18).

Hasil dan Pembahasan

1. Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan produk dari oleh pikir dan intelektual manusia, yang berasal dari manusia dan dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya termasuk kedalam hak milik atau kekayaan.

“Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal.” (Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukham RI, 2019: 3)

Menurut hukum perdata Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan. Definisi dari pasal 499 dan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) adalah bahwa benda merupakan hak milik. Kekayaan didalam hukum perdata termasuk kedalam hak kebendaan. Hak kebendaan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Berwujud, yang merupakan benda yang kasat mata dan dapat disentuh.
2. Tidak berwujud, yang merupakan benda yang tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang termasuk kedalam hak kebendaan tidak berwujud, karena tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh. Menurut Mahadi, yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda materiil (*stoffelijke voorwerp*) dan benda tidak berwujud adalah benda immateriil berupa hak. Hak milik immateriil dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak absolut yang obyeknya bukan benda. (Saidin, 1997: 8).

Konsep dari Hak Kekayaan Intelektual, meliputi dua hal yaitu Hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif dan Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, hak ini bersifat sementara, contohnya adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu.

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Kepemilikan Personal dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Hak Milik Industri, terdiri dari : Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit, Rahasia Dagang dan varietas tanaman.

Kepemilikan Komunal dibagi menjadi:

1. Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pengetahuan Tradisional.
3. Indikasi Geografis atau Indikasi Asal.
4. Sumber daya Genetik. (Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukham RI, 2019: 3)

Di Indonesia Dasar Hukum dari Kekayaan Intelektual yang telah disebutkan diatas adalah:

1. Hak Cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Merek dan Indikasi Geografis diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Desain Industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang

7. Varietas Tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Sedangkan untuk Kekayaan Intelektual Komunal Beberapa Peraturan Perundang-Undang yang mengaturnya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

2. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional berasal dari dua kata yaitu pengetahuan dan tradisional. Pengetahuan adalah sesuatu hal yang diketahui bukanlah berasal dari ekspresi. Sedangkan tradisional yaitu bahwa pengetahuan tersebut berkaitan dengan budaya daerah tertentu. Pengetahuan Tradisional berasal dari penemuan ataupun karya masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Banyak macam dari pengetahuan tradisional yaitu berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang telah digunakan secara turun-temurun dari para leluhur dan kemudian menjadi kebiasaan dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang tetap dijaga dan dilestarikan.

Menurut *UN SubCommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Sedangkan menurut *The Convention Biological Diversity (CBD)*, pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk percakapan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dalam dokumennya tertulis bahwa pengetahuan tradisional tidak dibatasi pada satu pengetahuan saja akan tetapi dapat mencakup pengetahuan lainnya. Pembeda dari pengetahuan tradisional dengan pengetahuan lainnya adalah adanya hubungan dengan masyarakat adat tertentu dan memiliki sifat tradisional yang di lakukan secara turun temurun.

Pengetahuan tradisional merupakan identitas dari suatu komunitas adat yang berasal dari masyarakat adat tersebut. Dikarenakan merupakan penemuan atau inovasi dari suatu masyarakat adat maka pengetahuan tradisional akan dilindungi

oleh masyarakat adat yang menemukan atau menciptakannya.

Hubungan erat konsep kepemilikan komunal dalam pengetahuan tradisional bahwa pengetahuan tradisional adalah milik masyarakat adat, oleh karenanya berliku konsep kepemilikan hukum adat. Menurut Hilman Hadikusumah, corak-corak hukum adat di Indonesia adalah :

1. Tradisional, yaitu bersifat turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang dan pemberlakuannya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Magis religius, perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang ada didalam masyarakat berhubungan dengan kepercayaan kepada yang gaib atau berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
3. Komunal, kepentingan individu didalam hukum adat diliputi oleh kepentingan bersama sehingga hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dan hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan atas prinsip kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong.
4. Terbuka dan sederhana, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat maka hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar. Hukum adat biasanya dalam bentuk tidak tertulis, sederhana, mudah dimengerti, tidak rumit, tidak banyak prosedurnya dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan.

Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, definisi Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan Tradisional dapat dibedakan menjadi:

a. Kecakapan teknik (*know how*)

Pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat mengenai bagaimana cara untuk membuat suatu produk. Contohnya bagaimana cara membuat tempe. Tempe yang saat ini sudah mulai dikenal di berbagai belahan dunia, asalnya adalah dari masyarakat Jawa. Dapat dilihat dari asal kata tempe yaitu "Tumpi" yang merupakan bahasa Jawa yang berarti makanan berwarna putih yang terbuat dari tepung sagu. Selain itu yang menguatkan didalam tulisannya Fimela menyatakan bahwa tempe adalah makanan yang berasal dari Jawa adalah ditemukannya tempe didalam serat Centhini. Dalam Serat tersebut digambarkan perjalanan Cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang, saat singgah di Tembayar, Cebolang dijamu tempe dengan sambal lethok oleh Pangeran Bayat. Bukti ini menunjukkan bahwa, tempe sejak dulu sudah menjadi sajian yang banyak digemari.

b. Keterampilan

Kemampuan mengenai bagaimana cara membuat sesuatu yang diciptakan atau ditemukan oleh masyarakat adat tersebut, contohnya keterampilan dalam pembuatan senjata tradisional seperti keris.

c. Pengetahuan pertanian;

Pengetahuan yang ditemukan atau diciptakan masyarakat adat yang berhubungan dengan pertanian, contohnya sistem subak di Bali, yaitu sistem irigasi untuk mengairi sawah di Bali.

d. Pengetahuan ekologis;

Pengetahuan tradisional ini adalah berhubungan dengan ilmu astronomi tradisional. Contohnya cara memprediksi cuaca melihat dari penempatan benda-benda di langit.

e. Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;

Pengetahuan ini berhubungan dengan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; contohnya adalah berbagai macam jamu seperti kunyit asam, beras kencur dan lain-lain.

f. kemahiran membuat kerajinan tradisional

Pengetahuan tradisional ini berhubungan dengan keterampilan untuk membuat suatu produk yang berasal dari masyarakat adat tersebut, contohnya batik, kain songket, kain tenun.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Marosok

Pada saat ketika teknologi sudah sangat maju dan banyak perdagangan dilakukan secara digital akan tetapi masyarakat Minangkabau tetap memelihara Marosok. Tradisi Marosok tidak hanya mengejar keuntungan materi akan tetapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang positif yaitu mencegah konflik, saling menghargai, dan juga saling membantu. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap tradisi Marosok sangat penting diberikan oleh Negara.

Menurut pendapat Mieke Komar dan Ahmad Ramli, ada beberapa dasar mengapa Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi, yaitu:

1. Hak yang diberikan kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau penemuan di bidang teknologi baru adalah sebagai penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan pencipta

tersebut.

2. Adanya sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mudah diakses oleh pihak lain.
3. Hak Kekayaan intelektual adalah hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dan memungkinkan pihak lain untuk mengembangkan lagi penemuan tersebut.

Setiap Negara memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Standarisasi pengakuan Hak Kekayaan Intelektual yang tinggi dengan alasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pihak yang berhak tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kondisi yang dihadapi negara-negara berkembang hanya akan menguntungkan negara-negara maju.

Beberapa point kritikan diajukan oleh Joseph E. Stiglitz terkait aturan-aturan TRIPs yang tidak sesuai untuk negara berkembang yaitu:

1. Standarisasi Perlindungan yang diberikan untuk negara maju akan tetapi tidak memberikan Perlindungan untuk pengetahuan tradisional di negara berkembang.
2. Pengurangan akses Negara berkembang terhadap pengetahuan berdasarkan TRIPs telah memaksa adanya pembayaran sejumlah royalti.

Standarisasi yang tinggi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual tidaklah mudah diperoleh pemerintah negara berkembang untuk pengakuan pengetahuan tradisionalnya. Persyaratan, birokrasi dan biaya menjadi halangan bagi negara-negara berkembang dalam mendapatkan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Indonesia yang merupakan Negara dengan beragam suku dan beragam budayanya juga dengan kekayaan alamnya, itu semua adalah sumber dari pengetahuan tradisional. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap perlindungan semua pengetahuan

tradisional yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Terjadinya beberapa kasus pengklaiman Hak Kekayaan Intelektual Negara Indonesia oleh Negara lain sudah seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah agar tidak terulang kembali. Pengetahuan tradisional juga akan menjadi dasar bagi inovasi-inovasi selanjutnya, maka perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisionalnya sangatlah penting.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi sangat disayangkan untuk pengetahuan tradisional pemerintah belum membuat dan mensahkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengetahuan tradisional. Peraturan mengenai pengetahuan tradisional tersebar didalam bermacam Peraturan Perundang-undangan.

Komunitas atau masyarakat adat akan tidak diuntungkan dengan kondisi tersebut. Pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus yaitu adanya penghargaan dan pengakuan tersebut ditujukan untuk masyarakat adatnya bukan tertuju pada pribadi atau individu seperti kepada hak kekayaan intelektual lainnya. Konsep Hak Kekayaan Intelektual didalam Undang-Undang sangat berbeda dengan karakteristik pengetahuan tradisional yang bersifat komunal, konkret, tunai dan terbuka.

Pada kenyataannya karakteristik pengetahuan tradisional apabila disejajarkan dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual internasional tidak memenuhi syarat sebagai penemuan. Berdasarkan kelemahan tersebut Negara maju sering mengambil keuntungan yaitu mengambil pengetahuan tradisionalnya sebagai dasar untuk kemudian pengetahuan tersebut dikembangkan dan menjadi suatu inovasi baru. Dan kemudian inovasi atau penemuan tersebut dianggap sebagai penemuannya dan diajukan hak kekayaan intelektualnya.

Keuntungan ekonomi yang dihasilkan

dari inovasi tersebut dapat dinikmati oleh pemegang hak kekayaan intelektualnya akan tetapi sangat disayangkan masyarakat adat dimana pengetahuan tradisional tersebut berasal tidak dapat menikmatinya, bahkan terkadang mereka harus membayar royalti kepada pemegang hak apabila mereka mempergunakan pengetahuan tradisional tersebut. Pemerintah Indonesia mutlak harus memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk peraturan perundang-undangan formal, penegakkan, dan pengawasannya.

Seperti benda-benda berwujud lainnya walaupun Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan immaterial. Pemanfaatan ataupun pemakaian Hak Kekayaan Intelektual oleh pemiliknya atau oleh pihak lain yang berhak atas lisensinya dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Perolehan keuntungan ekonomi oleh pemegang hak kekayaan intelektual berdasarkan jenis hak kekayaan intelektualnya. Begitupun dengan pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dimana kemudian dikembangkan dan dipelihara dari generasi ke generasi. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional belumlah optimal, selain belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang ada sekarang juga belum mampu memberikan perlindungan dan memberikan manfaat secara ekonomis bagi pemilik pengetahuan tradisional.

Apabila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum Preventif & Represif, maka seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum tersebut agar menghindari terjadinya sengketa dan apabila sengketa terjadi maka sudah ada instrument dan peraturan yang mengaturnya. Sebagai langkah awal dari usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan

tradisional maka pemerintah membuat program untuk menginventarisasi kekayaan intelektual yang merupakan pengetahuan tradisional. Langkah selanjutnya dari penginventarisasian tersebut adalah pemerintah sudah mulai dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari pengetahuan tradisional tersebut.

Pemerintah memiliki program dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Program atau kegiatan untuk mendata Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda Yang Ditetapkan dan berhasil dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

a. Penetapan Cagar Budaya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Cagar Budaya merupakan warisan budaya dan aset bagi Bangsa Indonesia, sebagai salah satu sumber daya budaya kebendaan yang didalamnya mencerminkan nilai-nilai Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 didalamnya mengatur tentang Cagar Budaya, salah satunya adalah pelaksanaan penetapan Cagar Budaya. Baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Hal ini dijelaskan pada Pasal 41 dan Pasal 96 ayat (2) huruf c.:

- (1). Pasal 41 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pasal 96 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional”.

Cagar Budaya dapat diperingkat menjadi Cagar Budaya Nasional (CBN) apabila memenuhi syarat:

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan
5. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Penetapan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya peringkat Nasional sangatlah penting karena akan menyelamatkan asset budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu peraturan tentang penetapan cagar budaya juga memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada warisan budaya. Kewenangan Pemerintah tersebut diberikan kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional Tahun 2020. Inventarisasi Data Cagar Budaya Nasional (CBN) Tahun 2020 menghasilkan 175 Rekomendasi Cagar Budaya dan 23 diantaranya peringkat Nasional. (Dir.Perlindungan Kebudayaan, 2020).

- b. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) Indonesia adalah perwujudan dari undang-undang

Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Walaupun Undang-Undang yang mengaturnya baru disahkan pada tahun 2017 akan tetapi kegiatan Penetapan Warisan Budaya Tak benda sudah di mulai sejak tahun 2013. Semenjak tahun 2013 hingga 2020 WBTb yang sudah ditetapkan sebanyak 1.239 karya budaya. Karya budaya yang akan ditetapkan adalah karya budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan Konvensi UNESCO 2003, yaitu :

1. tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
2. seni pertunjukan;
3. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
5. kemahiran dan kerajinan tradisional.

Pada Tahun 2020 pemerintah menetapkan Wrisan Budaya Tak benda sebanyak 153 karya budaya, yaitu :

1. Tradisi dan Ekspresi Lisan berjumlah 20 karya budaya.
2. Seni Pertunjukan berjumlah 33 karya budaya.
3. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan berjumlah 67 karya budaya,
4. Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta berjumlah 6 karya budaya, 5. Kemahiran dan Kerajinan Tradisional berjumlah 27 karya budaya. (Dir.Perlindungan Kebudayaan, 2020).

Marosok sudah terdaftar didalam Daftar Penetapan Warisan Budaya Tak benda Tahun 2020 Di urutan nomor ke 7 budaya Marosok termasuk kedalam adat istiadat masyarakat Minangkabau di provinsi Sumatra Barat. Marosok dikategorikan sebagai Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Simpulan

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pengetahuan tradisional sebagai hak kekayaan intelektual belumlah optimal karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional. Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah peraturan yang tidak langsung mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) adalah salah satu program sebagai langkah awal mengamankan kekayaan budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh Negara lain. Dalam Daftar Penetapan Warisan Budaya Tak benda Tahun 2020

Marosok sudah terinventarisasi sebagai adat istiadat masyarakat Minangkabau di provinsi Sumatera Barat.

Saran

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya mensahkan melalui peraturan daerah yang menetapkan Marosok sebagai pengetahuan tradisional yang berasal dari masyarakat Minangkabau. Hal ini sebagai suatu batu loncatan untuk mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual tersebut secara nasional maupun internasional, Sehingga pengklaiman terhadap budaya asli masyarakat Minangkabau dapat dicegah. Dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada Marosok sebagai pengetahuan tradisional asli dari Sumatera Barat. Pemerintah juga sebaiknya segera mensahkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional. 

Referensi

- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Refika 2018.
- Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja grafindo Persada. 1997.
- Stiglitz, E. Joseph, *Making Globalization Work* Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil (*Making Globalization Work*), diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Maria Alfons, Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Mieke Komar dan Ahmad M, Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman, 1998.
- Samia Fadhilah, Cultural Identity Influence “Why Minangkabau keep Marosok Tradition?”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2018
- Sulasi Rongiyati, Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional, *Negara Hukum Vol 2*, November 2011.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Jakarta, 2019
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Kebudayaan Tahun 2020.

Fimela, Menguak Sejarah Tempe, Makanan Khas Indonesia yang Disukai Banyak Orang, (<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3777018/menguak-sejarah-tempemakanan-khas-indonesia-yang-disukai-banyak-orang>)
<http://ep.espacenet.com>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

